



PUTUSAN

Nomor 64/Pid.B/2019/PN End.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANTONIUS RICKY ADHA Alias RIKY;**
2. Tempat lahir : Ende;
3. Umur / tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Undana, Rt.002/Rw.001, Kelurahan

Kota Raja, Kecamatan Ende Utara,
Kabupaten Ende;

7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Tukang Ojek;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Agustus 2019;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 3 November 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 30 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 28 November 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ende, sejak tanggal 29 November 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2020;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 64/Pid.B/2019/PN End tanggal 30 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.B/2019/PN End tanggal 30 Oktober 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN End



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **ANTONIUS RICKY ADHA Alias RIKY** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**beberapa penganiayaan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ANTONIUS RICKY ADHA Alias RIKY** dengan **pidana penjara selama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 49,5 cm (empat puluh sembilan koma lima centimeter), serta panjang punggung parang 29 cm (dua puluh sembilan centimeter) dan panjang gagang parang 20 cm (dua puluh centimeter) dengan warna punggung parang berwarna hitam kecoklatan dan warna gagang parang berwarna coklat kekuningan);
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan Hukuman kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
 2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;
- Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

-----Bahwa Terdakwa **ANTONIUS RICKY ADHA Alias RIKY** Pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019, sekitar pukul 23.30 wita, atau disekitar waktu itu dalam bulan Agustus tahun 2019 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Undana, Kelurahan Kota Raja,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN End



Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende, **telah melakukan beberapa penganiayaan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut terhadap Saksi Korban YULIUS MARKUS DIMA dan JERRY ALFIAN**, dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:-----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas Terdakwa sedang menghadiri acara kumpul keluarga dalam rangka pernikahan dari RUDY RAJA UJU yang diselenggarakan di rumah JERRY ALFIAN. Ketika Terdakwa hendak pamit untuk pulang karena sudah dalam kondisi mabuk minuman beralkohol Terdakwa mendengar suara korban YULIUS MARKUS DIMA berteriak memanggil temannya. Mendengar suara dari korban YULIUS MARKUS DIMA tersebut Terdakwa merasa terganggu lalu menegur korban dengan mengatakan "we jangan ribut" sambil menghampiri korban YULIUS MARKUS DIMA. Terdakwa lalu memukul korban YULIUS MARKUS DIMA dengan kepalan tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis bagian kiri korban YULIUS MARKUS DIMA. Kemudian datang JERRY ALFIAN meleraikan Terdakwa dan YULIUS MARKUS DIMA. Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi dan mabuk minuman keras lalu berlari ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 meter dan mengambil sebilah parang. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah JERRY ALFIAN dan menghampiri korban YULIUS MARKUS DIMA lalu mengayunkan parang ke arah wajah korban YULIUS MARKUS DIMA namun dapat ditangkis oleh YULIUS MARKUS DIMA dengan menggunakan tangan kiri. Melihat adanya perkelahian antara Terdakwa dan YULIUS MARKUS DIMA tamu undangan yang datang lalu meleraikan. Terdakwa lalu kembali pulang ke rumah dan mengambil sebatang balok kayu dipegang di tangan kanan Terdakwa serta sebuah linggis digenggam di tangan kiri Terdakwa dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali ke tempat acara. Sesampainya di depan pintu masuk Terdakwa memukul korban JERRY ALFIAN dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai telapak tangan bagian kiri dan jari tengah tangan kiri korban JERRY ALFIAN. Melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada korban JERRY ALFIAN para tamu undangan lalu meleraikan dan merampas balok kayu dan linggis yang dipegang oleh Terdakwa.-----

-----Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Korban YULIUS MARKUS DIMA mengalami luka robek pada telapak tangan kiri berukuran kurang lebih empat centimeter sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 77/TU.01/UM/VII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 ditandatangani oleh dr. Ester

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN End



Puspa Jelita dan mengakibatkan Korban JERRY ALFIAN mengalami memar pada telapak tangan kiri berukuran satu centimeter sebagaimana tertuang dalam Visum Et Repertum Nomor: 80/TU.01/UM/VII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita; -----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **YULIUS MARKUS DIMA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan persidangan ini sebagai saksi dalam kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky kepada saksi dan Jerry Alfian;
- Bahwa kejadian Penganiayaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 23:30 WITA, bertempat di Jalan Undana, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
- Bahwa kejadian Penganiayaan itu terjadi berawal ketika saksi ke tempat acara kumpul keluarga pernikahan saudara Rudy Raja Uju, sekitar pukul 18:00 wita, bertempat dirumah saudara Jerry Alfian, lalu sekitar pukul 23:00 WITA saksi keluar ke jalan menuju sepeda motor tempat saksi parkir dengan tujuan untuk pulang ke rumah, namun saat berada diluar saksi bertemu dengan saudara Jordy Salfatory Ludji kemudian kami berdiri sambil bercerita, tidak lama kemudian datanglah saudara Jerry Alfian dan berdiri bersama saksi dan saudara Jordy Salfatory Ludji, Pada saat sedang bercerita, kemudian saksi melihat salah seorang teman saksi, kemudian saksi menyapa teman tersebut, dan setelah menyapa, saksi mendengar terdakwa menegur mengatakan “*we jangan ribut*“, setelah mengatakan demikian terdakwa lalu berjalan menuju kearah saksi yang saat itu sedang berada diatas sepeda motor, dan langsung memukul saksi menggunakan kepala tangan sebanyak 1 (satu) kali pada pelipis bagian kiri, kemudian dilerai oleh saudara Jerry Alfian, Setelah itu terdakwa berlari menuju ke rumahnya dan mengambil sebilah parang, lalu Terdakwa kembali ketempat kejadian dengan tujuan untuk mengejar saudara Jerry Alfian, tetapi saudara Jerry Alfian sudah masuk

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam rumahnya, karena saudara Jerry Alfian sudah masuk kedalam rumahnya, terdakwa lalu datang menghampiri saksi yang saat itu masih berada diatas sepeda motor, lalu mengayunkan parang kearah wajah saksi, kemudian saksi menangkis parang tersebut menggunakan tangan kiri, menyebabkan telapak tangan kiri mengalami luka robek, dan para undangan yang datang pada acara tersebut, melihat kejadian tersebut undangan yang hadir acara malam itu, datang meleraikan dan menarik saksi masuk kedalam tempat acara;

- Bahwa setelah kejadian ini, saksi tidak beraktifitas selama kurang lebih 3 (tiga) minggu;
- Bahwa tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh keluarga terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi, tetapi ketika saksi menyapa teman saksi, saat itu terdakwa berteriak mengatakan "we.. jangan ribut", kemudian terdakwa berjalan menuju kearah saksi dan langsung memukul saksi, setelah itu terdakwa megayunkan parang kearah wajah saksi, tetapi saksi menangkis menggunakan tangan kiri menyebabkan telapak tangan kiri saksi mengalami luka robek;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang diajukan Penuntut Umum di persidangan ini, adalah parang yang dipakai terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa setelah kejadian, pernahkah keluarga terdakwa yang datang untuk meminta maaf atas kejadian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi **JERRY ALFIAN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan persidangan ini sebagai saksi dalam kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Riky kepada saksi dan saksi Yulius Markus Dima;
- Bahwa kejadian Penganiayaan itu terjadi pada hari Jumat tanggal 9 Agustus 2019 sekitar pukul 23:30 WITA, bertempat di Jalan Undana, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
- Bahwa kejadian penganiayaan itu terjadi berawal ketika saksi keluar menuju pintu masuk tenda acara sekitar pukul 23:00 WITA dan saat itu

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN End



saksi melihat saudara Jordy Salfatory Ludji sedang berdiri dan bercerita bersama saksi Yulius Markus Dima, kemudian saksi Yulius Markus Dima menegur/menyapa salah seorang temannya, dan saat itu juga saksi mendengar Terdakwa mengatakan “ we, jangan ribut “; Setelah itu Terdakwa berjalan menuju kearah saksi Yulius Markus Dima yang posisinya masih berada di atas sepeda motor, dan langsung memukul saksi Yulius Markus Dima kearah bagian pelipis kiri, menggunakan kepala tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali dan saksi yang meleraikan mereka, kemudian Terdakwa pulang kerumahnya dan mengambil sebilah parang, lalu datang lagi ke tempat kejadian, dan melihat hal tersebut saksi berjalan masuk kedalam rumah, tidak lama kemudian saksi mendengar ada keributan diluar, sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi keluar bertemu dengan Terdakwa didepan lorong pintu masuk acara, dan saat itu Terdakwa langsung memukul saksi menggunakan sebatang linggis mengenai telapak tangan dan jari tengah bagian kiri sebanyak 2 (dua) kali, mengakibatkan memar pada telapak tangan dan jari tengah bagian kiri saksi, dan melihat kejadian tersebut para undangan yang hadir acara malam itu, datang dan meleraikan;

- Bahwa setelah kejadian ini, saksi tidak beraktifitas selama kurang lebih 1 (satu) minggu;
- Bahwa setelah kejadian ini, tidak ada upaya perdamaian yang dilakukan oleh Terdakwa maupun keluarga terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian ini antara saksi dengan terdakwa tidak ada masalah;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasan terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa posisi linggis saat itu berada di tangan sebelah kiri dan parang berada di tangan sebelah kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang diajukan Penuntut Umum di persidangan ini, adalah parang yang dipakai terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa saksi tidak tahu linggis itu milik siapa dan tidak tahu posisinya saat ini dimana;
- Bahwa setelah kejadian, tidak pernah ada keluarga terdakwa yang datang untuk meminta maaf atas kejadian ini;

Menimbang bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor:

77/TU.01/UM/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita dengan kesimpulan sebagai berikut:
Telah diperiksa korban laki-laki an. Yulius Markus Dima, berusia dua puluh empat tahun, datang dengan kondisi sadar. Didapatkan luka robek pada telapak tangan sebelah kiri berukuran kurang lebih empat centimeter. Korban diduga terkena benda tajam;

2. Visum Et Repertum Nomor:

80/TU.01/UM/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita, dengan kesimpulan sebagai berikut:

Telah diperiksa korban laki-laki an. Jeri Alfian, berusia dua puluh dua tahun, datang dengan kondisi sadar. Pada pemeriksaan didapatkan memar pada telapak tangan sebelah kiri berukuran satu centimeter. Korban diduga terkena benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Riky di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan persidangan ini sebagai Terdakwa dalam kasus penganiayaan yang dilakukan terdakwa kepada saksi Yulius Markus Dima dan saksi Jerry Alfian;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yulius Markus Dima dan saksi Jerry Alfian itu terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019, sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Undana, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Yulius Markus Dima dan saksi Jerry Alfian itu terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa datang menghadiri acara kumpul keluarga dalam rangka pernikahan dari Rudy Raja Uju yang diselenggarakan di rumah saksi Jerry Alfian. Ketika Terdakwa hendak pamit untuk pulang karena sudah dalam kondisi mabuk minuman beralkohol Terdakwa mendengar suara saksi Yulius Markus Dima berteriak memanggil temannya. Mendengar suara dari Yulius Markus Dima tersebut Terdakwa merasa terganggu lalu menegur saksi Yulius Markus Dima dengan mengatakan "*we jangan ribut*" sambil saksi Yulius Markus Dima. Terdakwa lalu memukul saksi Yulius Markus Dima

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis bagian kiri saksi Yulius Markus Dima. Kemudian datang saksi Jerry Alfian meleraikan Terdakwa dan saksi Yulius Markus Dima. Terdakwa yang masih dalam keadaan emosi dan mabuk minuman keras lalu berlari ke rumah Terdakwa yang berjarak kurang lebih 100 meter dan mengambil sebilah parang. Setelah itu Terdakwa kembali ke rumah saksi Jerry Alfian dan menghampiri saksi Yulius Markus Dima, lalu Terdakwa mengayunkan parang ke arah wajah saksi Yulius Markus Dima namun dapat ditangkis oleh saksi Yulius Markus Dima dengan menggunakan tangan kiri. Melihat adanya perkelahian antara Terdakwa dan saksi Yulius Markus Dima tamu undangan yang datang lalu meleraikan. Terdakwa lalu kembali pulang ke rumah dan mengambil sebatang balok kayu dipegang di tangan kanan Terdakwa serta sebuah linggis digenggam di tangan kiri Terdakwa dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa kembali ke tempat acara. Sesampainya di depan pintu masuk Terdakwa memukul saksi Jerry Alfian dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai telapak tangan bagian kiri dan jari tengah tangan kiri saksi Jerry Alfian. Melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Jerry Alfian para tamu undangan lalu meleraikan dan merampas balok kayu dan linggis yang dipegang oleh Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa sebilah parang diajukan Penuntut Umum di persidangan ini, adalah parang yang dipakai terdakwa pada saat kejadian;
- Bahwa terdakwa menyesal dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 49,5 cm (empat puluh Sembilan koma lima centimeter), serta panjang punggung parang 29 cm (dua puluh Sembilan centimeter) dan panjang gagang parang 20 cm (dua puluh centimeter) dengan warna punggung parang berwarna hitam kecoklatan dan gagang parang berwarna coklat kekuningan, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019, sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Undana, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky terhadap kepada saksi Yulius Markus Dima dan saksi Jerry Alfian;
- Bahwa benar kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky terhadap kepada saksi Yulius Markus Dima dan saksi Jerry Alfian itu terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky datang menghadiri acara kumpul keluarga dalam rangka pernikahan dari Rudy Raja Uju yang diselenggarakan di rumah saksi Jerry Alfian. Ketika Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky hendak pamit untuk pulang karena sudah dalam kondisi mabuk minuman beralkohol Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky mendengar suara saksi Yulius Markus Dima berteriak memanggil temannya. Mendengar suara dari Yulius Markus Dima tersebut Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky merasa terganggu lalu menegur saksi Yulius Markus Dima dengan mengatakan "*we jangan ribut*" sambil saksi Yulius Markus Dima. Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky lalu memukul saksi Yulius Markus Dima dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis bagian kiri saksi Yulius Markus Dima. Kemudian datang saksi Jerry Alfian meleraikan Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky dan saksi Yulius Markus Dima. Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky yang masih dalam keadaan emosi dan mabuk minuman keras lalu berlari ke rumah Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky yang berjarak kurang lebih 100 meter dan mengambil sebilah parang. Setelah itu Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky kembali ke rumah saksi Jerry Alfian dan menghampiri saksi Yulius Markus Dima, lalu Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky mengayunkan parang ke arah wajah saksi Yulius Markus Dima namun dapat ditangkis oleh saksi Yulius Markus Dima dengan menggunakan tangan kiri, sehingga menyebabkan telapak tangan kiri saksi mengalami luka robek. Melihat adanya perkelahian antara Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky dan saksi Yulius Markus Dima tamu undangan yang datang lalu meleraikan. Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky lalu kembali pulang ke rumah dan mengambil sebatang balok kayu dipegang di tangan kanan Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky serta sebuah linggis digenggam di tangan kiri Terdakwa Antonius Ricky

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adha Alias Ricky dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky kembali ke tempat acara. Sesampainya di depan pintu masuk Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky memukul saksi Jerry Alfian dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai telapak tangan bagian kiri dan jari tengah tangan kiri saksi Jerry Alfian. Melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky kepada saksi Jerry Alfian para tamu undangan lalu meleraikan dan merampas balok kayu dan linggis yang dipegang oleh Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky;

- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky terhadap saksi Yulius Markus Dima, saksi Yulius Markus Dima mengalami luka robek pada telapak tangan sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 77/TU.01/UM/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah diperiksa korban laki-laki an. Yulius Markus Dima, berusia dua puluh empat tahun, datang dengan kondisi sadar. Didapatkan luka robek pada telapak tangan sebelah kiri berukuran kurang lebih empat sentimeter. Korban diduga terkena benda tajam;
- Bahwa benar akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky terhadap saksi Jerry Alfian, saksi Jerry Alfian mengalami memar pada telapak tangan sebelah kiri sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 80/TU.01/UM/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah diperiksa korban laki-laki an. Jeri Alfian, berusia dua puluh dua tahun, datang dengan kondisi sadar. Pada pemeriksaan didapatkan memar pada telapak tangan sebelah kiri berukuran satu sentimeter. Korban diduga terkena benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa terhadap segala sesuatu yang terungkap dipersidangan dan terdapat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dipertimbangkan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan Terdakwa

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Melakukan penganiayaan;
4. Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “Barangsiapa“ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Barangsiapa“, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang, maka dengan adanya Terdakwa ANTONIUS RICKY ADHA Alias RIKY dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani, mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya tersebut, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Barangsiapa” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. “Dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa menurut Doktrin ilmu hukum pidana, sengaja yang dikenal dengan istilah Opzet atau Dolus diartikan sesuatu yang dilakukan oleh pelakunya harus diketahui, dikehendaki dan disadari akan akibatnya;

Menimbang, bahwa unsur ini tidak lain untuk menilai niat sebagai unsur subyektif bahwa Terdakwa mengetahui, menghendaki dan menyadari perbuatan yang dilakukan serta akibatnya yang dapat diketahui dengan melihat apakah tindakan Terdakwa mengandung salah satu dari ketiga sifat kesengajaan, yakni kesengajaan sebagai maksud atau kehendak, artinya bahwa tindakan Terdakwa tersebut memang sudah menjadi tujuan dari kehendaknya, kesengajaan sebagai kepastian apabila akibatnya dipastikan tentu akan terjadi atas terjadinya suatu tindakan dan kesengajaan sebagai kemungkinan, apabila dengan mendasarkan pada tingkatan pengetahuan dan pengalamannya, Terdakwa dapat diperkirakan mengetahui akibat yang timbul atau akibat yang akan menyertai atas suatu tindakan yang dilakukannya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN End



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019, sekitar pukul 23.30 wita bertempat di Jalan Undana, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky terhadap kepada saksi Yulius Markus Dima dan saksi Jerry Alfian;

Menimbang, bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky terhadap kepada saksi Yulius Markus Dima dan saksi Jerry Alfian itu terjadi berawal pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019 sekitar pukul 22.00 Wita Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky datang menghadiri acara kumpul keluarga dalam rangka pernikahan dari Rudy Raja Uju yang diselenggarakan di rumah saksi Jerry Alfian. Ketika Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky hendak pamit untuk pulang karena sudah dalam kondisi mabuk minuman beralkohol Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky mendengar suara saksi Yulius Markus Dima berteriak memanggil temannya. Mendengar suara dari Yulius Markus Dima tersebut Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky merasa terganggu lalu menegur saksi Yulius Markus Dima dengan mengatakan "we jangan ribut" sambil saksi Yulius Markus Dima. Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky lalu memukul saksi Yulius Markus Dima dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis bagian kiri saksi Yulius Markus Dima. Kemudian datang saksi Jerry Alfian meleraikan Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky dan saksi Yulius Markus Dima. Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky yang masih dalam keadaan emosi dan mabuk minuman keras lalu berlari ke rumah Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky yang berjarak kurang lebih 100 meter dan mengambil sebilah parang. Setelah itu Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky kembali ke rumah saksi Jerry Alfian dan menghampiri saksi Yulius Markus Dima, lalu Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky mengayunkan parang ke arah wajah saksi Yulius Markus Dima namun dapat ditangkis oleh saksi Yulius Markus Dima dengan menggunakan tangan kiri, sehingga menyebabkan telapak tangan kiri saksi mengalami luka robek. Melihat adanya perkelahian antara Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky dan saksi Yulius Markus Dima tamu undangan yang datang lalu meleraikan. Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky lalu kembali pulang ke rumah dan mengambil sebatang balok kayu dipegang di tangan kanan Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky serta sebuah linggis digenggam di tangan kiri Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky dan 5 (lima) menit kemudian Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky kembali ke tempat acara. Sesampainya di depan pintu

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN End



masuk Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky memukul saksi Jerry Alfian dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai telapak tangan bagian kiri dan jari tengah tangan kiri saksi Jerry Alfian. Melihat peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky kepada saksi Jerry Alfian para tamu undangan lalu meleraikan dan merampas balok kayu dan linggis yang dipegang oleh Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky;

Menimbang, bahwa dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Yulius Markus Dima dengan cara Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky memukul saksi Yulius Markus Dima dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis bagian kiri saksi Yulius Markus Dima. Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky mengayunkan parang ke arah wajah saksi Yulius Markus Dima namun dapat ditangkis oleh saksi Yulius Markus Dima dengan menggunakan tangan kiri sehingga akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky kepada saksi Yulius Markus Dima tersebut, saksi Yulius Markus Dima mengalami luka robek pada telapak tangan sebelah kiri. Dan dengan adanya tindakan/perbuatan Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky yang melakukan penganiayaan terhadap saksi Jerry Alfian dengan cara Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky memukul saksi Jerry Alfian dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai telapak tangan bagian kiri dan jari tengah tangan kiri saksi Jerry Alfian sehingga akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky kepada saksi Jerry Alfian tersebut, saksi Jerry Alfian mengalami memar pada telapak tangan sebelah kiri, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky dengan perbuatannya tersebut mengetahui, menghendaki, dan menyadari perbuatan yang dilakukannya akan akibatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “Dengan sengaja” seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut Yurisprudensi adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, bahwa dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky terhadap saksi Yulius Markus Dima dengan cara Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky memukul saksi Yulius Markus Dima

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN End



dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Riky sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis bagian kiri saksi Yulius Markus Dima. Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Riky mengayunkan parang ke arah wajah saksi Yulius Markus Dima namun dapat ditangkis oleh saksi Yulius Markus Dima dengan menggunakan tangan kiri sehingga akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Riky kepada saksi Yulius Markus Dima tersebut, saksi Yulius Markus Dima mengalami luka robek pada telapak tangan sebelah kiri, hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: 77/TU.01/UM/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Telah diperiksa korban laki-laki an. Yulius Markus Dima, berusia dua puluh empat tahun, datang dengan kondisi sadar. Didapatkan luka robek pada telapak tangan sebelah kiri berukuran kurang lebih empat centimeter. Korban diduga terkena benda tajam. Dan dengan adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Riky terhadap saksi Jerry Alfian dengan cara Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Riky memukul saksi Jerry Alfian dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai telapak tangan bagian kiri dan jari tengah tangan kiri saksi Jerry Alfian sehingga akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Riky kepada saksi Jerry Alfian tersebut, saksi Jerry Alfian mengalami memar pada telapak tangan sebelah kiri, hal tersebut bersesuaian dengan Visum Et Repertum Nomor: 80/TU.01/UM/VIII/2019 tertanggal 26 Agustus 2019 ditandatangani oleh dr. Ester Puspa Jelita, dengan kesimpulan sebagai berikut: Telah diperiksa korban laki-laki an. Jeri Alfian, berusia dua puluh dua tahun, datang dengan kondisi sadar. Pada pemeriksaan didapatkan memar pada telapak tangan sebelah kiri berukuran satu centimeter. Korban diduga terkena benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Riky dengan perbuatannya tersebut telah mengakibatkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka terhadap saksi Yulius Markus Dima dan saksi Jerry Alfian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Melakukan penganiayaan" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Ad.4. "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Menimbang, bahwa perbuatan berlanjut merupakan gabungan daripada beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang, dimana antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lain belum pernah ada putusan hakim yang

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sehingga terhadap pelaku dikenakan cara penghukuman tertentu, sebagaimana ditentukan pada Pasal 64 KUHP. Bentuk gabungan ini dalam bahasa Belanda dikenal dengan sebutan "Voortgezette Handeling", yang dalam KUHP diatur dalam Pasal 64 ayat 1, yang bunyinya : *"Jika beberapa perbuatan perhubungan, sehingga dan dengan demikian harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, maka hanya satu ketentuan pidana saja yang digunakan walaupun masing-masing perbuatan itu menjadi kejahatan atau pelanggaran; jika hukumannya berlainan, maka yang digunakan adalah peraturan yang terberat hukuman utamanya."*

Menimbang, bahwa sesungguhnya, apa yang dimaksudkan dengan hal perbuatan berlanjut atau voortgezette handeling tidak begitu jelas maksudnya dari perumusan atau pengaturan dalam undang-undang. Hal ini dikemukakan pula dalam beberapa tulisan para penulis Hukum Pidana, misalnya, oleh Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dan C. Djisman Samosir, SH, mengemukakan : Undang-undang tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai perkataan beberapa perbuatan itu harus mempunyai hubungan yang demikian rupa. Hubungan ini dapat ditafsirkan secara macam-macam, misalnya, karena adanya persamaan waktu, persamaan tempat dari terjadinya beberapa perbuatan itu dan sebagainya. Hoge Raad mengartikan voortgezette handeling atau tindakan yang dilanjutkan itu sebagai perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama. Demikian itu pendapat Hoge Raad antara lain di dalam arrestnya tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Hoge Raad dalam arrest tanggal 19 Oktober 1932, N.J. 1932 tersebut, sehingga terhadap tindakan Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky yang telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Yulius Markus Dima dan saksi Jerry Alfian sebagaimana telah dibuktikan dalam perimbangan unsur-unsur sebelumnya yang diuraikan diatas yang faktanya yang terjadi pada hari Jumat tanggal 09 Agustus 2019, sekitar pukul 23.30 wita adalah merupakan perbuatan yang sejenis, yaitu Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky melakukan penganiayaan kepada saksi Yulius Markus Dima dan saksi Jerry Alfian, yang mana Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky pada tanggal 9 Agustus 2019, sekitar pukul 23.30 Wita melakukan penganiayaan terhadap saksi Yulius Markus Dima dengan cara Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky memukul saksi Yulius Markus Dima dengan menggunakan kepala tangan kanan Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pelipis bagian kiri saksi Yulius Markus Dima. Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky mengayunkan parang ke arah wajah saksi Yulius Markus Dima namun dapat

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkis oleh saksi Yulius Markus Dima dengan menggunakan tangan kiri dan kemudian sekitar 5 (lima) menit setelah kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky terhadap saksi Yulius Markus Dima, lalu Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky melakukan penganiayaan terhadap saksi Jerry Alfian dengan cara Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky memukul saksi Jerry Alfian dengan menggunakan linggis sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai telapak tangan bagian kiri dan jari tengah tangan kiri saksi Jerry Alfian, dimana penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Antonius Ricky Adha Alias Ricky terhadap saksi Yulius Markus Dima dan saksi Jerry Alfian tersebut terjadi di bertempat di Jalan Undana, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende sehingga harus dipandang sebagai persamaan tempat dari terjadinya perbuatan itu, sehingga hal-hal tersebut oleh Majelis Hakim dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" seperti yang dimaksud dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan yang meringankan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan oleh karena terbukti tersebut, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk memberikan penghukuman kepada Terdakwa, namun juga memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dan memberikan kesempatan kepada sistem tatanan sosial yang terkoyak oleh akibat perbuatan Terdakwa untuk pulih, memberikan kesempatan masyarakat untuk dapat menerima kembali Terdakwa di lingkungan sosial;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut juga bermaksud memberikan nilai dan beban tanggung jawab pengawasan yang bersangkutan, yaitu Terdakwa ANTONIUS RICKY ADHA Alias RIKY pada masyarakat, dan juga aparat penegak hukum, serta juga memberikan batasan-batasan hukum kepada Terdakwa dalam hidup bermasyarakat dan bersosial;

Menimbang, bahwa pemidanaan tersebut juga harus dipandang sebagai bentuk perlindungan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, serta penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 KUHP Jo. Pasal 193 Ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 49,5 cm (empat puluh Sembilan koma lima centimeter), serta panjang punggung parang 29 cm (dua puluh Sembilan centimeter) dan panjang gagang parang 20 cm (dua puluh centimeter) dengan warna punggung parang berwarna hitam kecoklatan dan gagang parang berwarna coklat kekuningan, oleh karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang dipakai oleh Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Yulius Markus Dima, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Akibat perbuatan Terdakwa, saksi Yulius Markus Dima dan saksi Jerry Alfian mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONIUS RICKY ADHA Alias RIKY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Secara Berlanjut"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan**;
3. Menyatakan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah parang dengan panjang keseluruhan 49,5 cm (empat puluh Sembilan koma lima centimeter), serta panjang punggung parang 29 cm (dua puluh Sembilan centimeter) dan panjang gagang parang 20 cm (dua puluh centimeter) dengan warna punggung parang berwarna hitam kecoklatan dan gagang parang berwarna coklat kekuningan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende, pada hari Kamis, tanggal 5 Desember 2019 oleh Afhan R. Alboneh, S.H., selaku Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H., dan Y. Yudha Himawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 10 Desember

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kia Viktorianus, Panitera Pengadilan Negeri, serta dihadiri oleh Bagus Gede M. W. Arjaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Junus D. Seseli, S.H.

Afhan R. Alboneh, S.H.

Y. Yudha Himawan, S.H.

Panitera

Kia Viktorianus.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 64/Pid.B/2019/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19